



P E N E T A P A N

Nomor 228/Pdt.P/2019/PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

DEDI RUSTANDI

Laki-laki, lahir di Bandung, 16-11-1973 agama Islam, status Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan SMA, kartu tanda penduduk NIK 3204371611730003 dengan

SRI WIYARTI

Perempuan, lahir di Bandung 21-04-1969, agama Islam, status Kawin, pekerjaan karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan SMA, kartu tanda penduduk NIK 3204376104690003. Keduanya adalah suami/istri yang beralamat Kp.CIKOPO Rt. 03 Rw. 08 Kel/Desa. PARUNGSERAB, Kecamatan SOREANG, Kabupaten Bandung.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 02 April 2019, Nomor 228/Pdt.P/2019/PN.Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 01 April

Hal 1 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.



2019, dengan Nomor 228/Pdt.P/2019/PN.Blb telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 29 November 1999 sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 1002/17/XII/1999 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : AKMAL BISRI NAUFAL, lahir di Bandung pada tanggal 05 November 2006, sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor :22286/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal 10 November 2006
3. Bahwa dengan permohonan ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFAL AKMAL RAIHAN selanjutnya anak para pemohon memakai nama NAUFALAKMAL RAIHAN
4. Bahwa maksud para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dikarenakan ketidakcocokan arti dalam bahasa arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak para pemohon sering sakit, dan untuk kepentingan tertib administrasi di sekolahnya, oleh karena itu para pemohon mengganti nama anak para pemohon dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFAL AKMAL RAIHAN menurut kepercayaan para pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholehah.
5. Bahwa pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar asusila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak di maksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari.
6. Bahwa para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk

Hal 2 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat para pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFALAKMAL RAIHAN, dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran nomor 22286/UMUM/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung mengenai ganti nama anak pemohon dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFALAKMAL RAIHAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka para pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para permohonan seluruhnya,
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya dari AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFALAKMAL RAIHAN, sehingga lengkapnya nama anak permohonan memakai nama NAUFALAKMAL RAIHAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak para pemohon pada Kutipan Kelahiran Nomor 22286/UMUM/2006 dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFALAKMAL RAIHAN
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Hal 3 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap orangnya sendiri, dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Rustandi Nik :, : 3204371611730003 tertanggal 16 – 11 – 2017, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wiyarti Nik : 3204376104690003, tertanggal 21 – 04 – 2017 diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204370704052148, atas nama Kepala Keluarga Dedi Rustandi, tertanggal 05 – 06 – 2018, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1002/17/XII/1999, tertanggal 29 Nopember 1999, atas nama Dedi Rustandi dengan Sri Wiyarti, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6370053467, tertanggal 10 – 11 – 2006, atas nama Akmal Bisri Naufal, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar No. DN-02 Dd 119021014170027, tertanggal 12 – 06 – 2019, atas nama Naufal Akmal Raihan, diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Lilis Hermawati :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya yang bernama : AKMAL BISRI NAUFAL.
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 12 Tahun.
- Bahwa para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFAL

Hal 4 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKMAL RAIHAN selanjutnya anak para pemohon memakai nama NAUFALAKMAL RAIHANelahiran.

- Bahwa alasan para pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan ketidakcocokan arti dalam bahasa arab, sehingga dipercaya menjadi

penyebab anak para pemohon sering sakit, dan untuk kepentingan tertib administrasi di sekolahnya.

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum.

2. Saksi Delia Fahrunita :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya yang bernama : AKMAL BISRI NAUFAL.
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 12 Tahun.
- Bahwa para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut dari nama AKMAL BISRI NAUFALmenjadi NAUFAL AKMAL RAIHAN selanjutnya anak para pemohon memakai nama NAUFALAKMAL RAIHANelahiran.
- Bahwa alasan para pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan ketidakcocokan arti dalam bahasa arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak para pemohon sering sakit, dan untuk kepentingan tertib administrasi di sekolahnya.
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

Hal 5 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 29 November 1999 sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 1002/17/XII/1999 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa barat.
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : AKMAL BISRI NAUFAL, lahir di Bandung pada tanggal 05 November 2006, sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor : 22286/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal 10 November 2006.
- Bahwa benar dengan permohonan ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFAL AKMAL RAIHAN selanjutnya anak para pemohon memakai nama NAUFAL AKMAL RAIHAN.
- Bahwa benar maksud para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dikarenakan ketidakcocokan arti dalam bahasa arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak para pemohon sering sakit, dan untuk kepentingan tertib administrasi di sekolahnya, oleh karena itu para pemohon mengganti nama anak para pemohon dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFAL AKMAL RAIHAN menurut kepercayaan para pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholehah.
- Bahwa benar pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar asusila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak di maksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para pemohon. Namun

Hal 6 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari.

- Bahwa benar para pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat para

pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFAL AKMAL RAIHAN, dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran nomor 22286/UMUM/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung mengenai ganti nama anak pemohon dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFAL AKMAL RAIHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Kp.CIKOPO Rt. 03 Rw. 08 Kel/Desa. PARUNGSERAB, Kecamatan SOREANG, Kabupaten Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam KK dan Akta Kelahiran bernama AKMAL BISRI NAUFAL, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Dasar bernama NAUFAL AKMAL RAIHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka antara nama AKMAL BISRI NAUFAL dengan NAUFAL AKMAL RAIHAN orangnya adalah sama yaitu Anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena nama tersebut adalah nama Anak Para Pemohon, maka beralasan hukum jika Para Pemohon ingin memakai nama

Hal 7 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUFAL AKMAL RAIHAN dalam keseharian dan dalam mengurus surat – surat kartu keluarga dan dokumen – dokumen lainnya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dan permohonan Para Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau melanggar norma – norma yang hidup dalam masyarakat maupun untuk menggelapkan asal usul Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon karena beralasan hukum patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka secara administratif untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut dalam dokumen – dokumen yang berkaitan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, maka Pengadilan memberi ijin kepada ‘pejabat – pejabat atau catatan pinggir terhadap surat – surat / dokumen milik Anak Para Pemohon yaitu kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AKMAL BISRI NAUFAL dalam Kutipam Akta Kelahiran Nomor : 22286/UMUM/2006 lahir di Bandung pada tanggal 05 November 2006 yang diganti, ditulis dan dibaca dengan nama NAUFAL AKMAL RAIHAN.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam amar dibawah ini.

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para permohonan seluruhnya,
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya dari AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFALAKMAL RAIHAN, sehingga

Hal 8 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya nama anak permohonan memakai nama NAUFALAKMAL RAIHANserta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak para pemohon pada Kutipan Kelahiran Nomor 22286/UMUM/2006dari nama AKMAL BISRI NAUFAL menjadi NAUFALAKMAL RAIHAN.

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami : **Saputro Handoyo, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Enung Nuraeni, S.Psi., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Enung Nuraeni, S.Psi., SH.,

Saputro Handoyo, SH. MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 9 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 100.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
6. Sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 256.000,-</u>

(Duaratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 Penetapan Nomor : 228/Pdt.P/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)